



PERATURAN DASAR UMUM
&
PERATURAN RUMAH TANGGA
(KEANGGOTAAN)

RULES & REGULATION
(MEMBERSHIP)



www.klubkelapagading.com

 Klub Kelapa Gading  klubKG  klubkelapagading

Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Blok KGC, Summarecon Kelapa Gading,
Jakarta 14240, Indonesia | Tel. (021) 4520740-42, 46

e-mail : klubkelapagading@summarecon.com



www.klubkelapagading.com

 Klub Kelapa Gading  klubKG  klubkelapagading

Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Blok KGC, Summarecon Kelapa Gading,
Jakarta 14240, Indonesia | Tel. (021) 4520740-42, 46
e-mail : klubkelapagading@summarecon.com



PERATURAN DASAR UMUM
&
PERATURAN RUMAH TANGGA
(KEANGGOTAAN)

RULES & REGULATION
(MEMBERSHIP)

DAFTAR ISI**HAL****PERATURAN DASAR UMUM KLUB KELAPA GADING**

BAB I	DEFINISI-DEFINISI	3
BAB II	KEANGGOTAAN	3
BAB III	PENERIMAAN ANGGOTA	5
BAB IV	PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA	6
BAB V	HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	6
BAB VI	BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN	7
BAB VII	SANKSI.....	7
BAB VIII	UANG JAMINAN	8
BAB IX	MANAJER KLUB	9
BAB X	KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)	10
BAB XI	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	10

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 1	Fasilitas dan Keanggotaan	12
Pasal 2	Tamu	13
Pasal 3	Bukti Keanggotaan	14
Pasal 4	Jam Operasional Klub	14
Pasal 5	Penggunaan Fasilitas	15
Pasal 6	Penutup	19

TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS OLAHRAGA

Peraturan Lapangan Tenis	20
Peraturan Kolam Renang	21
Peraturan Lapangan Bulu Tangkis	23
Peraturan Lapangan Squash	23
Peraturan Ruangan Tenis Meja	24
Peraturan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25

PERATURAN DASAR UMUM KLUB KELAPA GADING**BAB I
DEFINISI – DEFINISI****Pasal 1**

- 1.1 Klub Kelapa Gading :
Suatu bangunan yang terdiri dari fasilitas-fasilitas olahraga, restaurant, dan gedung serba guna yang didirikan oleh Pemilik di atas sebidang tanah terletak di Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok KGC, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia.
- 1.2 Pemilik :
PT. Summarecon Agung Tbk, yang berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42, Jakarta Timur 13210, yang dalam hal pengurusan Klub Kelapa Gading diwakili oleh Pengelola Klub Kelapa Gading.
- 1.3 Uang Jaminan :
Uang Jaminan adalah uang yang disetorkan oleh Anggota Klub Kelapa Gading sebagai jaminan atas iuran keanggotaan dari Anggota Biasa (*Ordinary Member*) kepada Klub Kelapa Gading.
- 1.4 Anggota :
Yang dimaksud dengan Anggota adalah setiap orang baik perorangan maupun keluarga, yang telah memiliki kartu anggota dan sudah terdaftar dalam buku keanggotaan Klub Kelapa Gading.

**BAB II
KEANGGOTAAN****Pasal 2
JENIS KEANGGOTAAN**

- 2.1 Anggota Biasa (*Ordinary Member*) adalah Anggota perorangan/keluarga, terdiri dari Anggota laki-laki yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun/atau perempuan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah beristri/bersuami dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia serta memiliki kartu keanggotaan yang sah yang berlaku tidak kurang dari 1 (satu) tahun, kecuali ditentukan lain oleh pengelola Klub Kelapa Gading dalam hal khusus.

- 2.2 Anggota Sementara Warga Negara Asing (*Temporary Member Expart*) hanya diberikan kepada Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia selama tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan disertai tanda bukti paspor dan visa dari yang bersangkutan. Keanggotaan ini berlaku tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, dengan ketentuan Anggota Sementara Warga Negara Asing memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia.
- 2.3 Anggota Sementara (*Temporary Member*) berlaku bagi Warga Negara Indonesia dengan melampirkan foto kopi Kartu Keluarga dan foto kopi Akta Kelahiran anak kandung. Keanggotaan ini berlaku minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keanggotaan ini terdiri atas suami/istri dan 3 (tiga) orang anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2.4 Anggota Kehormatan adalah Anggota yang karena sifatnya memiliki status sosial tertentu berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh pengelola Klub Kelapa Gading, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga.
- 2.5 Anggota Perusahaan (*Corporate Member*) adalah Anggota yang ditunjuk oleh suatu badan hukum perusahaan atau perseroan yang direkomendasikan untuk diangkat menjadi Anggota perkumpulan Klub Kelapa Gading.
- 2.6 Anggota Sementara Perusahaan adalah Anggota perusahaan atau perseroan yang karena jabatannya dalam perusahaan, direkomendasikan untuk menjadi Anggota Sementara di Klub Kelapa Gading dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang.
- 2.7 Anggota Pusat Kebugaran (*Fitness Center Member*) adalah Anggota yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun ke atas dan sudah membayar iuran khusus keanggotaan pusat kebugaran serta sudah terdaftar sebagai Anggota Klub Kelapa Gading.
- 2.8 Anggota Keluarga adalah Anggota yang terdiri atas suami/istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang pada saat pendaftaran berumur kurang/tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun. Untuk anak ke-4 (empat) akan dikenakan biaya tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang iuran keanggotaan bulanan. Keanggotaan keluarga hanya dapat dibuktikan melalui Kartu Keluarga. Untuk itu Kartu Keluarga hanya berisi orang-orang yang memang secara hukum terikat dalam keluarga inti. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya nama-nama orang lain yang bukan merupakan keluarga inti, maka pengelola Klub Kelapa Gading dapat membatalkan status keanggotaan.

BAB III PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 3

- 3.1 Untuk dapat diterima sebagai Anggota harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Mengisi formulir permohonan disertai 3 (tiga) lembar foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm.
 - Pengelola Klub Kelapa Gading akan melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini.
 - Membayar Uang Jaminan dan uang iuran keanggotaan yang telah ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.
- 3.2 Penentuan terhadap seseorang untuk menjadi Anggota, merupakan kewenangan pengelola Klub Kelapa Gading yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.
- 3.3 Keanggotaan seseorang dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya kartu Anggota oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

Pasal 4

- 4.1 Badan hukum perusahaan atau perseroan dapat menjadi Anggota Klub Kelapa Gading dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertera didalam Pasal 3.1 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading.
- 4.2 Badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.1 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukan oleh Anggota yang didaftarkan untuk mewakili perusahaan tersebut.
- 4.3 Pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk menolak permohonan dari badan hukum terhadap orang yang didaftarkan untuk mewakili badan hukum perusahaan atau perseroan tersebut.

Pasal 5

Pengelola Klub Kelapa Gading dapat memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk menggunakan fasilitas di Klub Kelapa Gading dengan menggunakan voucher atau disposisi surat atau memo selama kegiatan berlangsung sebagai berikut :

- 5.1 Khusus terhadap orang yang diundang oleh pengelola Klub Kelapa Gading untuk

kepentingan kegiatan olahraga ataupun sosial.

- 5.2 Khusus terhadap orang yang direkomendasikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB IV PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA

Pasal 6

Apabila pengelola Klub Kelapa Gading menganggap jumlah Anggota dalam setiap jenis keanggotaan sudah melebihi kapasitas yang tersedia, maka pengelola Klub Kelapa Gading berhak menolak permohonan baru keanggotaan Klub Kelapa Gading.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Setiap Anggota Klub Kelapa Gading berhak untuk :

- 7.1 Menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading yang telah disediakan, atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.
- 7.2 Membawa serta tamu atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

Pasal 8

Setiap Anggota Klub Kelapa Gading berkewajiban untuk :

- 8.1 Membayar Uang Jaminan dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading, kecuali terhadap Anggota Kehormatan dan Anggota Sementara Perusahaan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Uang Jaminan.
- 8.2 Membayar iuran keanggotaan yang telah ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading. Waktu dan tata cara pembayarannya akan diinformasikan oleh pengelola Klub Kelapa Gading pada saat pendaftaran Anggota baru dan perpanjangan kartu Anggota.
- 8.3 Tunduk dan taat terhadap Perjanjian Keanggotaan, Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, Peraturan Rumah Tangga maupun ketentuan-ketentuan lainnya

termasuk Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Olahraga di Klub Kelapa Gading baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.

- 8.4 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta nama baik Klub Kelapa Gading termasuk para Anggotanya dalam setiap kesempatan baik di dalam lingkungan area Klub Kelapa Gading maupun di luar area Klub Kelapa Gading.
- 8.5 Membawa dan menunjukkan kartu Anggota yang masih berlaku kepada petugas Klub Kelapa Gading, ketika memasuki dan menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading yang tersedia.

BAB VI BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

- 9.1 Karena berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu keanggotaan.
- 9.2 Karena Anggota meninggal dunia.
- 9.3 Mengundurkan diri sebelum masa keanggotaan berakhir yang dibuktikan dengan surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada pengelola Klub Kelapa Gading dan sudah disetujui oleh pengelola Klub Kelapa Gading dengan kewajiban harus melunasi seluruh tagihan-tagihan yang masih tertunggak.
- 9.4 Karena Anggota terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- 10.1 Terhadap Anggota yang berakhir keanggotaannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9.3 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dikembalikannya uang iuran keanggotaan atas sisa masa keanggotaan yang belum dijalani oleh Anggota.
- 10.2 Terhadap Anggota yang berakhir keanggotaannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9.4 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan dan pembekuan keanggotaan Klub Kelapa Gading serta tidak dikembalikannya uang iuran keanggotaan atas sisa masa keanggotaan yang belum dijalani oleh Anggota.

10.3 Terhadap Anggota yang dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anggota lain yang sedang menggunakan fasilitas-fasilitas dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Olahraga di Klub Kelapa Gading, maka Anggota tersebut akan diberikan teguran lisan dan/atau peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Olahraga di Klub Kelapa Gading. Apabila terhadap teguran lisan maupun peringatan secara tertulis tersebut tidak diindahkan oleh Anggota tersebut, maka pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk mengakhiri keanggotaan Klub Kelapa Gading dari Anggota yang bersangkutan. Terhadap Anggota tersebut akan dikenakan sanksi berupa pencabutan dan pembekuan keanggotaan Klub Kelapa Gading serta tidak dikembalikannya uang iuran keanggotaan atas sisa masa keanggotaan yang belum dijalani oleh Anggota.

10.4 Terhadap Anggota yang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun dalam bentuk ujaran (verbal) diantaranya seperti melakukan pemukulan, penganiayaan dan/atau ujaran kebencian, kepada Anggota lain dan/atau tamu dan/atau pengunjung dan/atau petugas Klub Kelapa Gading di lingkungan Klub Kelapa Gading maka pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk mengakhiri keanggotaan Klub Kelapa Gading dari Anggota yang bersangkutan. Terhadap Anggota tersebut akan dikenakan sanksi berupa pencabutan dan pembekuan keanggotaan Klub Kelapa Gading serta tidak dikembalikannya uang iuran keanggotaan atas sisa masa keanggotaan yang belum dijalani oleh Anggota.

BAB VIII UANG JAMINAN

Pasal 11

11.1 Uang Jaminan yang dimaksudkan dalam Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading ini hanya diberlakukan terhadap Anggota Biasa (*Ordinary Member*). Uang Jaminan wajib dibayarkan oleh Anggota Biasa (*Ordinary Member*) pada saat pendaftaran keanggotaan yang ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

11.2 Uang Jaminan akan dikembalikan setelah masa keanggotaan seseorang berakhir. Pengembalian Uang Jaminan akan dilakukan setelah Anggota tersebut menyerahkan kuitansi asli pembayaran dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

11.3 Apabila Anggota tersebut masih memiliki tunggakan-tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9.3 Peraturan Dasar Umum Klub

Kelapa Gading, maka akan diperhitungkan dengan tunggakan-tunggakan yang masih belum dilunasi.

11.4 Uang Jaminan akan dikembalikan kepada Anggota tanpa bunga setelah dikurangi tunggakan (apabila ada).

11.5 Apabila seorang Anggota Biasa (*Ordinary Member*) yang mengundurkan diri kurang dari 2 (dua) tahun masa keanggotaan, maka terhadap Uang Jaminan yang sudah dibayarkan oleh Anggota tersebut akan dikembalikan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak kartu keanggotaan diterbitkan. Terhadap hal ini Anggota tersebut tidak berwenang untuk melakukan klaim atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana.

BAB IX MANAJER KLUB

Pasal 12

12.1 Dewan Direksi Perusahaan menunjuk seorang Manajer Klub untuk memimpin dan mengelola Klub Kelapa Gading.

12.2 Manajer Klub adalah seorang tenaga profesional dan wajib menaati tata tertib kepegawaian yang berlaku di lingkungan Klub Kelapa Gading.

12.3 Manajer Klub diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi Perusahaan, berdasarkan suatu keputusan tertulis dengan memperhatikan syarat-syarat pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 13

Tugas Manajer Klub :

13.1 Manajer Klub berkewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggung jawaban yang menyangkut segala tindakan dan keadaan Klub Kelapa Gading kepada Dewan Direksi Perusahaan di dalam rapat yang diadakan secara berkala.

13.2 Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Manajer Klub Kelapa Gading dibantu oleh sejumlah petugas Klub Kelapa Gading yang jumlah serta tugas-tugasnya akan disetujui oleh Dewan Direksi Perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Pasal 14

- 14.1 Keadaan Kahar adalah setiap sebab yang berada diluar batas kekuasaan Anggota dan pengelola Klub Kelapa Gading yang tidak dapat diramalkan dan menjaganya, termasuk namun tidak terbatas pada perang, permusuhan, pembebasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin topan atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang – undang dan peraturan – peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Anggota dan pengelola Klub Kelapa Gading (yang untuk selanjutnya disebut "Keadaan Kahar")
- 14.2 Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, maka Pihak yang terkena peristiwa tersebut dengan dilandasi itikad baik wajib memberitahukannya selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak peristiwa tersebut terjadi dan Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14.3 Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud di dalam Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri jangka waktu keanggotaan dan apabila kondisi Keadaan Kahar berakhir, maka Anggota dan pengelola Klub Kelapa Gading akan melanjutkan jangka waktu keanggotaan.

**BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Pasal 15

- 15.1 Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, maka yang berhak memberikan keputusan terakhir adalah pengelola Klub Kelapa Gading. Keputusan dari pengelola Klub Kelapa Gading akan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua yang bersangkutan.
- 15.2 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading dapat dicabut dan/atau diubah sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi.

Pasal 16

- 16.1 Pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk meminta para Anggota dan/atau tamu Klub Kelapa Gading untuk mentaati segala ketentuan yang tertera dalam

Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, Peraturan Rumah Tangga dan Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Olahraga di Klub Kelapa Gading.

- 16.2 Terhadap Anggota dan/atau tamu yang tidak menaati Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading dan/atau Peraturan Rumah Tangga dan/atau Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Olahraga di Klub Kelapa Gading, maka pengelola Klub Kelapa Gading dapat meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan tempat atau gedung Klub Kelapa Gading pada saat itu juga. Apabila Anggota dan/atau tamu tersebut menolak untuk meninggalkan tempat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini, maka pengelola Klub Kelapa Gading berhak meminta aparat dari instansi terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperlunya demi keamanan dan kenyamanan Klub Kelapa Gading.
- 16.3 Terhadap Anggota yang membawa tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.2 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, maka kepada Anggota tersebut akan diberikan teguran keras dan apabila dinilai dapat menimbulkan pencemaran nama baik Klub Kelapa Gading, maka terhadap Anggota tersebut dapat diberlakukan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading.

Pasal 17

- 17.1 Apabila Anggota bermaksud untuk melakukan perubahan status keanggotaan, maka Anggota tersebut harus mengajukan permohonan kepada pengelola Klub Kelapa Gading dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.
- 17.2 Keanggotaan Klub Kelapa Gading tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pengelola Klub Kelapa Gading.
- 17.3 Keputusan pengelola Klub Kelapa Gading untuk memberhentikan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading merupakan keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.
- 17.4 Anggota dan pengelola Klub Kelapa Gading dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dengan demikian pengakhiran Perjanjian Keanggotaan dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading ini tanpa memerlukan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan atau Hakim yang berwenang.
- 17.5 Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara Anggota dan pengelola Klub Kelapa Gading mengenai Perjanjian Keanggotaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, maka Anggota dan

pengelola Klub Kelapa Gading pada prinsipnya dan dengan mengedepankan itikad baik serta untuk kepentingan bersama akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- 17.6 Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Anggota dan pengelola Klub Kelapa Gading sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak dapat berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- 17.7 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Keanggotaan yang ditandatangani antara Anggota dengan pengelola Klub Kelapa Gading.

PERATURAN RUMAH TANGGA

PEMBUKAAN :

Peraturan Rumah Tangga ini dibuat sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading, yang memuat dan mengatur tentang ketentuan – ketentuan umum yang lebih terperinci dan teknis di Klub Kelapa Gading

Maksud dan tujuan dari Peraturan Rumah Tangga ini adalah untuk menciptakan tata kelola manajemen Klub Kelapa Gading yang baik, termasuk mengontrol aktifitas Klub Kelapa Gading sehari-hari, mengatur dan menegakkan tata tertib demi terciptanya keamanan dan kenyamanan para Anggota Klub Kelapa Gading di lingkungan Klub Kelapa Gading.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas diperlukan merumuskan Peraturan Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 1 FASILITAS DAN KEANGGOTAAN

- 1.1 Klub Kelapa Gading menyediakan beberapa fasilitas, yaitu :
- Fasilitas olahraga :
kolam renang, lapangan tenis indoor dan outdoor,
lapangan bulu tangkis, lapangan squash, lapangan basket,
jogging track, ruangan tenis meja, fitness center.
 - Fasilitas pendukung :
ruangan karaoke, sauna, massage, whirl pool, kids club, children playground.
 - Restauran.

- 1.2 Jenis keanggotaan Klub Kelapa Gading terdiri dari :

- Anggota Biasa (*Ordinary Member*)
- Anggota Sementara Warga Negara Asing (*Temporary Member Expatriate*)
- Anggota Kehormatan
- Anggota Perusahaan (*Corporate Member*)
- Anggota Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
- Anggota Sementara (*Temporary Member*)
- Anggota Sementara Perusahaan
- Anggota Keluarga

Pasal 2 TAMU

- 2.1 Semua Anggota diperkenankan membawa tamu yang dapat menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas yang tersedia di Klub Kelapa Gading dengan syarat – syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading dan/atau Peraturan Rumah Tangga dan/atau Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Olahraga di Klub Kelapa Gading.
- 2.2 Bagi Anggota Keluarga yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun diperkenankan membawa tamu untuk menggunakan fasilitas yang tersedia dengan jaminan dan tanggung jawab orangtua dari anak Anggota Klub Kelapa Gading dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.
- 2.3 Semua Anggota diperbolehkan untuk membawa tamu maksimal 5 (lima) orang tamu dalam sehari kecuali ditentukan lain oleh pengelola Klub Kelapa Gading.
- 2.4 Seorang Anggota yang membawa tamu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan dan perbuatan tamunya tersebut.
- 2.5 Para tamu hanya dapat memasuki dan menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading bersama Anggota yang membawanya dan akan meninggalkan Klub Kelapa Gading secara bersamaan dengan Anggota tersebut, serta tidak diperkenankan untuk tetap bertahan atau tinggal di Klub Kelapa Gading selama Anggota yang membawanya telah meninggalkan area Klub Kelapa Gading.
- 2.6 Anggota yang membawa tamu diwajibkan untuk mencatatkan nama tamu tersebut di dalam daftar tamu yang telah disediakan dan harus segera melunasi pembayaran uang tamu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2.7 Pengelola Klub Kelapa Gading berhak menetapkan kebijakan-kebijakan di luar dari ketentuan yang diatur dalam Pasal ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading dan ketentuan-ketentuan lainnya

yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang olahraga di Klub Kelapa Gading.

Pasal 3 BUKTI KEANGGOTAAN

Keanggotaan Klub Kelapa Gading seseorang dapat dibuktikan dengan memperlihatkan kartu Anggota. Pengelola Klub Kelapa Gading setiap saat dapat meminta kepada Anggota untuk memperlihatkan kartu Anggotanya dan tamu dari Anggota tersebut wajib memperlihatkan bukti pembayaran uang tamu apabila diminta oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

Pasal 4 JAM OPERASIONAL KLUB

4.1 Klub Kelapa Gading akan beroperasi setiap hari mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

4.2 Jam operasional kantor pengelola Klub Kelapa Gading :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Senin s/d Jumat | 08.30 WIB – 17.30 WIB |
| b. Sabtu, Minggu / Hari Raya | Tutup |

4.3 Jam operasional fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Kolam renang | 06.00 WIB - 21.00 WIB |
| b. Lapangan tenis indoor/outdoor | 06.00 WIB - 22.00 WIB |
| c. Restaurant | 06.00 WIB - 22.00 WIB |
| d. Lapangan bulutangkis | 06.00 WIB - 22.00 WIB |
| e. Sports shop | 06.00 WIB - 20.00 WIB |
| f. Lapangan squash | 06.00 WIB - 22.00 WIB |
| g. Pusat Kebugaran (Fitness center) : | |
| Senin s/d Jumat | 06.00 WIB - 21.00 WIB |
| Sabtu | 06.00 WIB - 19.00 WIB |
| Minggu / Hari Raya | 06.00 WIB - 19.00 WIB |
| h. Lapangan Basket | 06.00 WIB - 22.00 WIB |
| i. Jogging Track | 06.00 WIB - 21.00 WIB |
| j. Ruang Tennis Meja | 06.00 WIB - 22.00 WIB |
| k. Sauna | 06.00 WIB - 21.00 WIB |
| l. Massage | 09.00 WIB - 17.00 WIB |
| m. Whirlpool | 06.00 WIB - 21.00 WIB |
| n. Kids club | 12.00 WIB - 20.00 WIB |
| o. Children playground | 06.00 WIB - 21.00 WIB |
| p. Karaoke | 12.00 WIB - 22.00 WIB |

4.4 Pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk menutup sebagian atau seluruh fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading sehubungan dengan adanya perbaikan-perbaikan, pertandingan-pertandingan maupun event lainnya di Klub Kelapa Gading dan dalam kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure).

Pasal 5 PENGUNAAN FASILITAS

A. UMUM

Para Anggota dan tamunya diwajibkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading dengan bertingkah laku secara patut sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan/atau gangguan yang dapat merugikan Anggota dan/atau pengunjung lainnya, dan/atau yang menyebabkan fisik menjadi kotor dan/atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas yang disediakan. Dan oleh karena itu, kepada Anggota tersebut akan dikenakan tuntutan untuk mengganti rugi segala kerusakan dan/atau kerugian yang timbul. Para Anggota diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk instruktur serta Manager Klub yang bertugas demi terciptanya situasi yang aman dan nyaman baik terhadap dirinya sendiri maupun Anggota lain serta menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran ketika menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading.

B. PAKAIAN

Para Anggota dan tamunya diwajibkan mengenakan busana atau pakaian secara patut ketika menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan sesama Anggota dan/atau pengunjung. Untuk pakaian renang hanya diperbolehkan dipergunakan di area sekitar kolam renang. Di tempat-tempat lain di dalam gedung maupun fasilitas-fasilitas lainnya para Anggota dan tamunya diwajibkan menggunakan pakaian/t-shirt, ataupun menggunakan pakaian wajar sesuai dengan kebiasaan dan batas-batas kesopanan umum.

Syarat-syarat tersebut di atas berlaku bagi siapapun tanpa kecuali ketika dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading.

C. RUANG GANTI PAKAIAN

Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita disediakan secara terpisah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Anggota pria Klub Kelapa Gading diwajibkan bertukar pakaian di ruang ganti pria yang telah disediakan.
2. Setiap Anggota wanita Klub Kelapa Gading diwajibkan bertukar pakaian di ruang ganti wanita yang telah disediakan.
3. Anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) diwajibkan untuk mengganti pakaian di ruang ganti orangtuanya masing-masing.

4. Para Anggota dan tamu diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan mengenai penitipan pakaian maupun barang-barang lainnya yang ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

D. ANAK-ANAK

1. Anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun atau berusia dibawah 12 (dua belas) tahun hanya diperbolehkan menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading apabila didampingi dan diawasi langsung oleh orangtuanya masing-masing. Dalam hal ini, maka pembantu/ babysitter tidak dianggap sebagai pengawas yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Pengelola Klub Kelapa Gading maupun petugas Klub Kelapa Gading berhak memperingatkan para orangtua apabila anak-anaknya melakukan perbuatan yang merugikan dan/atau mengganggu kenyamanan sesama Anggota dan pengunjung, bahkan meminta agar anak-anaknya tersebut dibawa keluar meninggalkan Klub Kelapa Gading.
3. Anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun atau berusia dibawah 12 (dua belas) tahun tidak diperbolehkan menggunakan kolam renang utama, kecuali mereka didampingi oleh orang dewasa yang sudah mahir berenang.
4. Pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pembatasan pemakaian fasilitas-fasilitas olahraga ataupun fasilitas-fasilitas lainnya oleh anak-anak dan para remaja apabila dianggap perlu.

E. PEMBANTU/BABYSITTER

Para Anggota yang membawa pembantu/babysitter diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Setiap pembantu/baby sitter yang ditugaskan oleh orangtua Anggota untuk menemani anaknya tidak dikenakan biaya tamu
2. Para pembantu/babysitter tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di area Klub Kelapa Gading dengan alasan apapun juga. Apabila ketentuan ini dilanggar dapat mengakibatkan pemberlakuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading.
3. Segala tingkah laku dan/atau perbuatan pembantu/babysitter, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para Anggota yang membawanya.

F. KENDARAAN :

1. Setiap kendaraan diwajibkan untuk diparkir di tempat yang telah disediakan.
2. Para pengemudi diwajibkan untuk menunggu di area tunggu pengemudi yang telah disediakan pengelola Klub Kelapa Gading.
3. Dilarang untuk menimbulkan suara gaduh, seperti membunyikan klakson di sekitar gedung Klub Kelapa Gading.
4. Setiap Anggota tidak diperkenankan untuk menginap kendaraan di area Klub Kelapa Gading dan/atau gedung parkir. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kendaraan Anggota terbukti menginap di area Klub Kelapa Gading dan/atau gedung parkir, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)/hari.
5. Terhadap kendaraan yang menginap di area Klub Kelapa Gading dan/atau gedung parkir, apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan sebagian dan/atau keseluruhan dari kendaraan tersebut tidak menjadi tanggung jawab pengelola Klub Kelapa Gading, dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik kendaraan.

G. BINATANG

Para Anggota dan/atau tamu dilarang keras membawa binatang peliharaan apapun ke dalam area Klub Kelapa Gading. Apabila ketentuan ini dilanggar dapat mengakibatkan diberlakukannya Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dasar Umum Klub Kelapa Gading

H. MUSIK

Para Anggota dan/atau tamu dilarang membawa dan/atau membunyikan segala peralatan musik, seperti radio, tape recorder, televisi dan/atau peralatan lainnya di area Klub Kelapa Gading. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka terhadap peralatan musik seperti tersebut dalam ketentuan ini akan disita dan akan dikembalikan setelah Anggota tersebut mau meninggalkan area Klub Kelapa Gading

I. MAKANAN DAN MINUMAN

Para Anggota dan/atau tamu dilarang membawa makanan dan/atau minuman dalam bentuk apapun dari luar Klub Kelapa Gading, kecuali makanan dan/atau minuman untuk bayi. Apabila dianggap perlu dalam hal khusus, maka pengelola

Klub Kelapa Gading dapat menentukan kebijakan lain.

J. BARANG-BARANG MILIK KLUB

1. Anggota Klub Kelapa Gading dilarang untuk membawa keluar barang-barang milik Klub Kelapa Gading.
2. Terhadap segala bentuk kehilangan dan/atau kerusakan sebagian dan/atau keseluruhan dari barang-barang milik Klub Kelapa Gading yang disebabkan oleh Anggota akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Anggota dalam bentuk ganti rugi yang besarnya akan disesuaikan dengan kehilangan dan/atau kerusakan dari barang-barang tersebut.

K. TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

1. Segala bentuk kejadian yang menimpa Anggota Klub Kelapa Gading ketika menggunakan fasilitas-fasilitas Klub Kelapa Gading menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya Anggota Klub Kelapa Gading. Ketentuan ini berlaku juga terhadap anak-anak serta tamu Klub Kelapa Gading.
2. Klub Kelapa Gading tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan dan/atau kerusakan baik sebagian dan/atau keseluruhan atas barang-barang milik Anggota dan/atau tamu / lainnya yang terjadi di area Klub Kelapa Gading menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya Anggota

L. KETENTUAN LAIN

1. Para Anggota dan tamu tidak diperkenankan memasuki tempat dan/atau ruangan yang dikhususkan bagi para petugas Klub Kelapa Gading, seperti ruang dapur, ruang pompa/filter, gardu listrik, loker dan tempat terlarang lainnya.
2. Para Anggota dan tamu dilarang memberikan hadiah atau tip dalam bentuk apapun kepada para petugas Klub Kelapa Gading.
3. Apabila para Anggota dan tamu menemukan suatu kejanggalaan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan (service) agar disampaikan secara langsung kepada Manajer Klub yang sedang bertugas. Untuk itu Anggota Klub Kelapa Gading dan/atau tamu tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan apapun baik secara fisik maupun dalam bentuk ujaran (verbal) kepada petugas Klub Kelapa Gading yang sedang bertugas.

M. KEHILANGAN

1. Apabila terjadi kehilangan terhadap barang milik Anggota dan/atau tamu agar segera melaporkan kepada petugas Front Office atau Manajer Klub untuk dicatat peristiwa atas kehilangan barang milik Anggota dan/atau tamu tersebut. Terhadap kehilangan barang tersebut berlaku ketentuan huruf K nomor 2 Pasal 5 Peraturan Rumah Tangga.
2. Barang temuan akan disimpan dalam ruangan/tempat yang khusus. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ada yang mengambilnya maka barang temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan barang-barang temuan yang ditetapkan oleh pengelola Klub Kelapa Gading.

N. KELUHAN/SARAN

Keluhan-keluhan maupun saran-saran yang konstruktif khususnya mengenai pelayanan dan/atau mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia di Klub Kelapa Gading dapat disampaikan oleh Anggota dan/atau tamu kepada pengelola Klub Kelapa Gading baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal

Pasal 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga diatas akan ditentukan/ diumumkan sewaktu-waktu oleh pengelola Klub Kelapa Gading dan ditempatkan pada papan pengumuman Klub Kelapa Gading.
2. Hal-hal yang mengatur cara-cara penggunaan masing-masing fasilitas Klub Kelapa Gading akan ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang terpisah.
3. Pengelola Klub Kelapa Gading berhak untuk sewaktu-waktu mencabut kembali, mengganti ataupun merubah ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Rumah Tangga maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya untuk disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan para Anggotanya.
4. Peraturan Rumah Tangga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Keanggotaan yang ditandatangani antara Anggota dengan pengelola Klub Kelapa Gading.

Jakarta, Agustus 2017

Atas nama Direksi PT. Summarecon Agung Tbk.